

PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG

NOMOR 34 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG
NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN,
TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mengoptimalkan tugas dan fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD), perlu meninjau dan merubah Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a diatas, perubahan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah perlu membentuk Badan Kepegawaian Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Palembang.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821).
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375).
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 165).
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2001 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

7. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden.
8. Keputusan Presiden RI Nomor 159 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah.
9. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kota Palembang.
10. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah.
11. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2002 tentang Persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Palembang tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

**Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG
M E M U T U S K A N**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 3 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI LEMBAGA TEKNIS DAERAH.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Palembang tanggal 12 Maret 2001 Nomor 5 Tahun 2001, dirubah sebagai berikut :

- A. BAB II Pembentukan Pasal 2 ayat (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari, dirubah dan harus dibaca sebagai berikut :
 - a. Badan-badan :
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappoda).
 2. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda).
 3. Badan Pengawas Kota
 4. Badan Kepegawaian Daerah.
 - B. Bagian Keempat, Bagian Kelima dan Bagian Keenam lama dirubah dan harus dibaca menjadi Bagian Kelima, Bagian Keenam dan Bagian Ketujuh.
 - C. Bagian Keempat baru harus dibaca Badan Kepegawaian Daerah.

D. Pasal 83 baru harus dibaca :

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :

- a. Kepala.
- b. Sekretariat.
- c. Bidang Pendidikan dan Pelatihan.
- d. Bidang Mutasi Kepegawaian.
- e. Bidang Pengembangan Pegawai.
- f. Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kepegawaian.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagaimanapun susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

E. Paragraf 1 Sekretariat

Pasal 84.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, pembinaan administrasi, yang meliputi pengelolaan kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah.

F. Pasal 85.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 84 Peraturan Daerah ini, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan perencanaan program.
- b. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan.
- c. mengembangkan sumber daya manusia aparatur pemerintah dan pelayanan administrasi.

G. Pasal 86.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan.
- b. Sub Bagian Keuangan.
- c. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.

H. Pasal 87

(1) Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan mempunyai tugas melaksanakan tata usaha, surat menyurat, menganalisa, merencanakan dan menyusun kebutuhan perlengkapan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran keuangan dan belanja.

(3) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas menganalisa kebutuhan kegiatan dan melaporkan pelaksanaannya.

I. Paragraf 2 Bidang Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 88

Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan aparatur.

J. Pasal 89

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 88 Peraturan Daerah ini, Bidang Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi :

- a. melakukan penyusunan rencana pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan struktural dan teknis fungsional, pra jabatan dan ujian dinas.

- b. melakukan penyusunan kualifikasi dan pembinaan terhadap tenaga pengajar, peserta dan alumni diklat.
 - c. menyiapkan tenaga pengajar, bahan pelajaran, alat instruksi dan menyusun laporan.
 - d. melakukan hubungan dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah.
- K. Pasal 90
Bidang Pendidikan dan Pelatihan terdiri dari :
- a. Sub Bidang Penjurangan.
 - b. Sub Bidang Teknis Fungsional.
 - c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga.
- L. Pasal 91
- (1) Sub Bidang Penjurangan mempunyai tugas pembinaan, melaksanakan penyelenggaraan Pendidikan dan Latihan Pra Jabatan, Pendidikan dan Pelatihan Jabatan serta pelaksanaan Ujian Dinas.
 - (2) Sub Bidang Teknis Fungsional mempunyai tugas pembinaan, melaksanakan Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Keuangan dan Administrasi serta Kursus/Penataran lainnya.
 - (3) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan analisa kebutuhan Pendidikan dan Pelatihan yang dibutuhkan lembaga pemerintah.
- M. Paragraf 3 Bidang Mutasi Kepegawaian
Pasal 92
Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan mutasi pengangkatan dalam pangkat pegawai dan mutasi pegawai yang non jabatan, pemberhentian dengan hormat sebagai PNS, menyiapkan pensiun pegawai dan janda/dudanya serta menyiapkan pemberian penghargaan/tanda jasa.
- N. Pasal 93
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 92 Peraturan Daerah ini, Bidang Mutasi Kepegawaian mempunyai fungsi :
- a. Menyiapkan mutasi pengangkatan dalam pangkat PNS.
 - b. Menyiapkan mutasi PNS yang non jabatan.
 - c. Memproses pemberhentian dengan hormat sebagai PNS.
 - d. Meneliti dan menyiapkan PNS yang akan mendapatkan penghargaan/tanda jasa.
- O. Pasal 94
Bidang Mutasi Kepegawaian terdiri dari :
- a. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian.
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai.
 - c. Sub Bidang Mutasi Non Jabatan.
- P. Pasal 95
- (1) Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian mempunyai tugas menyiapkan usul dan keputusan kenaikan pangkat, menyiapkan surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala, menyiapkan keputusan pemberhentian dan atau pemberian pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Janda/dudanya serta urusan Taspen dan menyiapkan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil serta melaksanakan sumpah janji PNS dililingkungan Pemerintah Kota Palembang.

(2) Sub Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai tugas melaksanakan bimbingan mental dan idiologi pegawai, menyiapkan koordinasi penyelenggaraan kesejahteraan pegawai dan pemberian penghargaan/tanda jasa, menyiapkan rencana untuk kebutuhan perumahan pegawai dan menyiapkan Kartu Suami dan Kartu Istri Pegawai Negeri Sipil.

(3) Sub Bidang Mutasi Non Jabatan mempunyai tugas menyiapkan keputusan pengangkatan, pemindahan bagi Pegawai Negeri Sipil non jabatan, menyiapkan Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai Negeri Sipil, merencanakan dan meneliti Pegawai Negeri Sipil yang akan dimutaskan dan menyiapkan daftar jumlah Pegawai Negeri Sipil.

Q. Paragraf 4 Bidang Pengembangan Pegawai

Pasal 96

Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai tugas merencanakan, menyusun formasi pegawai, mengumpulkan bahan mutasi jabatan dan mengelola data-data kepegawaian.

R. Pasal 97

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 96 Peraturan Daerah ini, Bidang Pengembangan Pegawai mempunyai fungsi :

- a. menganalisa kebutuhan pegawai dan menyiapkan pertimbangan dan penetapan formasi pegawai.
- b. menyiapkan bahan penyusunan norma, standar dan prosedur pelaksanaan analisis, klasifikasi dan evaluasi jabatan .
- c. menyiapkan data-data kepegawaian.

S. Pasal 98

Bidang Pengembangan Pegawai terdiri dari :

- a. Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai.
- b. Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional.
- c. Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian.

T. Pasal 99

- (1) Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai mempunyai tugas menganalisis kebutuhan dan menyiapkan bahan pertimbangan atau persetujuan penetapan formasi pegawai dan pengadaan pegawai.
- (2) Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan norma, standar, prosedur jabatan dan profesional baik jabatan struktural maupun jabatan fungsional.
- (3) Sub Bidang Pengolahan Data Kepegawaian mempunyai tugas menghimpun dan meyapkan serta menyediakan data-data kepegawaian.

U. Paragraf 5 Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kepegawaian

Pasal 100

Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kepegawaian mempunyai tugas menghimpun dan melaksanakan pengelolaan aturan-aturan di bidang kepegawaian dan pembinaan administrasi kepegawaian.

V. Pasal 101

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 100 Peraturan Daerah ini, Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. menghimpun , mengelola dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum dan peraturan di bidang kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan penyelesaian masalah pegawai yang berhubungan dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian;
- c. menyiapkan bahan penyelenggaraan yang berkenaan dengan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. mengelola izin-izin Pegawai Negeri Sipil.
- e. Menyelenggarakan hubungan kemasayarakatan dengan lembaga Pemerintah.

W. Pasal 102

Bidang Hukum dan Perundang-undangan Kepegawaian terdiri dari :

- a. Sub Bidang Dokumentasi Peraturan Kepegawaian.
- b. Sub Bidang Analisa Hukum Kepegawaian.
- c. Sub Bidang Izin Kepegawaian.

X. Pasal 103

- (1) Sub Bidang Dokumentasi Peraturan Kepegawaian mempunyai tugas menginventarisasi, menghimpun, memberikan pelayanan informasi dan konsultasi peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
- (2) Sub Bidang Analisa Hukum Kepegawaian mempunyai tugas menganalisa, membuat teleah, mengevaluasi permasalahan kepegawaian dan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian serta melaksanakan hukuman disiplin PNS sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Sub Bidang Izin Kepegawaian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis izin-izin Pegawai Negeri Sipil.

Y. Paragraf 6 Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 104

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan keahlian masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi kedalam sub-sub kelompok sesuai dengan kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Z. Pasal 83 sampai dengan Pasal 150 lama dirubah dan harus dibaca Pasal 105 sampai dengan Pasal 172 baru.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Juli 2002.

WALIKOTA PALEMBANG


H. HUSNI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10-7-2002.
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG


H. HUSNI
LEMBARAN DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2002 NOMOR 147


BAGAN ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

LAMPIRAN IV - PERATURAN DAERAH NCTA PALEMBANG

NOMOR : 34 TAHUN 2002

TANGGAL : 5 JULI 2002

TENTANG : PEMENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS
POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR
ORGANISASI BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH



Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10-7-2002
di Kantor Gubernur NCTA Palembang

[Signature]
H. HUSNI

WALIKOTA PALEMBANG

[Signature]
H. HUSNI

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 10-7-2002
di Kantor Gubernur NCTA Palembang

[Signature]
H. HUSNI